

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi pedoman/pelajaran hidup kepada manusia secara menyeluruh, Islam juga agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar manusia). Karena itulah kita harus mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial khususnya yang berhubungan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.¹

Begitu pula Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya ketika ada seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan juga bisa berupa pinjaman. Saat itu pula tali persaudaraan di kehidupan masyarakat menjadi teratur. Sistem perilaku tersebut biasa disebut dengan *muamalah*. Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar menukar, pinjam meminjam, utang piutang dan sebagainya. Muamalah yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup didunia dan kebahagiaan diakhirat.²

Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu diantara caranya adalah dengan gadai (*rahn*), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sekaligus sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Perss, 2000), 32.

² Munir, "Praktek Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep Madura)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No. 2 (2015): 1.

lain, yang telah menerima uang yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai). Tanah ini merupakan salah satu contoh barang jaminan.³

Syafi'i Antonio dalam karyanya menjelaskan bahwa gadai dalam fikih dikenal dengan akad *ar-Rahn dan* diartikan sebagai "suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima". Maksudnya bahwa dalam hal ini si peminjam (*rahin*) harus menyediakan harta benda yang dimilikinya, yang mana benda tersebut kemudian akan dijadikan jaminan untuk piutang yang diambilnya dari si pemberi pinjaman (*murtahin*).⁴

Di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, sering kali terjadi transaksi utang piutang dimana sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Masyarakat di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes menggunakan 3 (tiga) macam sistem gadai (sawah), yaitu ; a) Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai. b) Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya. c) Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti "bagi hasil" masyarakat Banjarharjo biasa menyebutnya dengan "maro".

Menurut pengamatan penulis praktek gadai dalam masyarakat tersebut, terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Selain itu jangka waktu yang ditetapkan hanya untuk formalitas saja, terkadang *rahin* mengucapkan jangka waktunya satu tahun kepada *murtahin* tapi kenyataannya tidak, *murtahin* akan mengembalikan gadai sawah tersebut ketika *rahin* sudah mampu melunasinya sampai bertahun-tahun.

Umumnya perjanjian itu dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya tapi adapula yang menyebutkan masa

³ Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960* (Bandung: Armico, 1983), 66.

⁴ Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 182.

gadainya tetapi hanya sebagai patokan minimal pengembalian pembayarannya gadai. Yang menjadi persoalan dalam system pelaksanaan gadai sawah ini adalah penggadai akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang, apalagi di era Pandemi saat ini dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Pelaksanaan gadai ini juga sering kali menyebabkan petani/penggadai terpaksa menjual sawahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Hal ini mendorong petani untuk mencari pinjaman dalam waktu dekat dan mengakibatkan petani tidak memiliki pekerjaan lagi, padahal sawah itu adalah satu-satunya penghasilan untuk keluarganya.

Adapun dasar hukum dari praktek gadai ada pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bernu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵

Di dalam islam barang jaminan boleh dimanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari

⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 283.

penggadai. Pada dasarnya pemilik barang (sawah) dapat mengambil manfaat dari sawah tersebut,⁶ berdasarkan sabda Rasulullah saw :

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (رواه الشافعي ودارقطني)

Artinya : *Jaminan itu tidak menutupi yang punyanya dari manfaat barang (yang digadaikan) itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia (juga) wajib memikul beban (pemeliharaan).*⁷

Kendatipun pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu sebelum ada persetujuan dari pegadai. Apabila kita ayat diatas, maka apa yang berlaku dalam masyarakat kita sudah menyalahi ketentuan agama, karena seolah-olah pemegang gadai berkuasa penuh atas barang jaminan itu. Cara seperti itu merupakan pemerasan dan sama dengan praktik riba, apalagi kalau berpegang pada hadits berikut :

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya : *Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.*⁸

Dalam masalah ini terdapat beberapa perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama, gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan. Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*), karena barang gadai adalah jaminan atas uang, sehingga jika barang rusak maka kewajiban melunasi utang juga hilang. Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah atau hadiah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.⁹

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih jauh terkait gadai sawah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan masalah

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 256-267.

⁷ HR. Daruquthni.

⁸ HR. Al-Bukhori.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 204.

utama penerima gadai (*murtahin*) menggarap sendiri sawah gadainya sehingga terdapat kesulitan bagi si penggadai untuk mengembalikan utangnya di era pandemic saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mendalami bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah di desa Banjarharjo yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Dan apakah mekanisme dalam pengembalian pembayaran gadai sawah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada perspektif gadai sawah dalam hukum ekonomi syariah di desa Banjarharjo kecamatan Banjarharjo kabupaten Brebes. Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana hukum gadai dalam hukum ekonomi syariah dengan benar, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai sawah dan mekanisme pengembalian pembayaran gadai sawah yang benar dan sah menurut ajaran Islam atau sesuai syariat agama islam.

a. Wilayah kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, dengan topik kajian Transaksi dalam Gadai Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang gadai sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penulis dalam penelitian ini akan menafsirkan “Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah (Studi Kasus Di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)” secara langsung kepada beberapa penggadai dan penerima gadai atau orang yang berakad dalam pelaksanaan gadai. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai ketidakjelasan pelaksanaan gadai sawah di Desa Banjarharjo dan mekanisme pengembalian pembayaran gadai sawah tersebut, kemudian apakah pelaksanaan gadai sawah itu sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya permasalahan mengenai sistem pelaksanaan gadai sawah, penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu mengetahui pelaksanaan sistem gadai sawah dimana pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai serta mekanisme pengembalian pembayarannya di Desa Banjarharjo ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?
- 2) Bagaimana mekanisme pengembalian pembayaran gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?
- 3) Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan secara jelas terkait masalah pelaksanaan gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
- 2) Untuk mendeskripsikan mekanisme pengembalian pembayaran gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
- 3) Untuk dikaji dan dianalisa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan tujuan untuk mengetahui status hukum yang jelas mengenai pelaksanaan gadai sawah dan juga untuk mengetahui mekanisme pengembalian pembayaran gadai sawah yang dihadapi di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes .

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, supaya bermanfaat bagi penggadai dan penerima gadai sawah untuk membangun kesadaran melaksanakan transaksi gadai berdasarkan aturan-aturan syariat agama Islam.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dalam pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah di masyarakat Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, sekaligus dapat menjalankan sesuai dengan pandangan hukum Islam.

3) Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu koleksi karya tulis bagi kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber karya tulis dan sumber baca serta sebagai sumbangan pemikiran institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait untuk melakukan penelitian perspektif gadai sawah dalam Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

D. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka

Kajian terdahulu menjanjikan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Relevan yang penulis maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam ruang lingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyaji kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorisinalitasan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian oleh Nina Amanah dengan judul skripsinya: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.”¹⁰

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Praktek gadai di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, dan pengembalian utangnya menggunakan harga gabah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai mekanisme pengembalian pembayaran khususnya pada sistem gadai sawah jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dimana pemegang gadai menggarap sawah gadainya sendiri. Kemudian dari objeknya, peneliti meneliti tentang gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

- 2) Menurut Saifudin dalam jurnalnya yang berjudul: ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)”¹¹.

Dalam penelitiannya mengenai Pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di desa Salu Balo tentang Praktek gadai *dipa' dua* ini sudah sesuai dengan syariat Islam Karena penggadai sendiri yang menggarap sawah dan memberikan sebagian kepada penerima gadai. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang

¹⁰ Nina Amanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walingsongo Semarang, 2017).

¹¹Saifudin, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)”, *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No.1 (Mei, 2017).

dilakukan penulis yaitu mengenai pemegang gadai menggarap sawah gadainya dan keuntungan dinikmati sendiri. Kemudian dari objeknya, peneliti meneliti tentang gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

- 3) Menurut Nunung Nursyamsiah jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul : “Perspektif Hukum Islam terhadap Tanah Sawah di Desa Comprang-Subang-Jawa Barat”.¹²

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai yang terjadi yaitu dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai dan tidak ada lagi bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, bagi hasil terjadi apabila *murtahin* tidak bisa mengelola tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah tersebut secara penuh oleh *murtahin*, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai mekanisme pengembalian pembayaran khususnya pada sistem gadai sawah jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dimana pemegang gadai menggarap sawah gadainya sendiri. Kemudian dari objeknya, peneliti meneliti tentang gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

- 4) Menurut Aep Saepul Millah dan Hasan Bisri dalam jurnalnya yang berjudul: “Praktik Gadai Sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”.¹³

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa, bahwa praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Sirnajaya Rajadesa terjadi karena keadaan yang mendesak seperti adanya kebutuhan sekolah, biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya. Kemudian Praktik

¹²Nunung Nursyamsiyah, “Perspektif Hukum Islam terhadap Tanah Sawah di Desa Comprang Subang Jawa Barat”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

¹³Aep Saeful Millah dan Harun Bisri, “Praktik Gadai Sawah Di Desa Sirnajaya Rajadesa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal: Syari'ah Economic*, Vol. 3, No. 1 (Juli, 2019).

gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sirnajaya jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Akan tetapi dilihat dari prinsip dan etika ekonominya praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai mekanisme pengembalian pembayaran khususnya pada sistem gadai sawah jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dimana pemegang gadai menggarap sawah gadainya sendiri. Kemudian dari objeknya, peneliti meneliti tentang gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

- 5) Menurut Ayu Reski Cahyani Putri Biri Dan Andi Safriani dalam jurnalnya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah (Studi Kasus di Kabupaten Pinrang)".¹⁴

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam melakukan bentuk transaksi gadai tanah di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yaitu bentuk transaksi gadai tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya dalam gadai menurut hukum Islam yaitu adanya beberapa ketidaksahan dalam *shigat* akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditetapkan sehingga apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur yang tidak jelas, bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai secara berlebihan yang dilakukan oleh pihak murtahin kepada pihak rahin yang meminta bagi hasil tetapi mematok harga tanpa mengetahui hasil dari jaminan barang gadai tersebut, sehingga membuat salah satu pihak merasa terbebani dikarenakan pihak *rahin* harus membayar hutang diluar hutang pokoknya sehingga bertentangan dalam syariat Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai mekanisme pengembalian pembayaran khususnya pada sistem gadai

¹⁴Ayu Reski Cahyani Putri Biri dan Andi Safriani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang)", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2020).

sawah dimana pemegang gadai menggarap sawah gadainya sendiri. Kemudian dari objeknya, peneliti meneliti tentang gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

E. Kerangka Pemikiran

Pemikiran awal atau bisa disebut kerangka berpikir ini dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁵ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telah pustaka dan landasan teori.

Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Menurut bahasa, Al-Rahn berarti tetap dan lestari. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.¹⁶ Menurut istilah yang dimaksud dengan Rahn adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Adapun Rahn berarti:

حَسْبُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِغْفَاؤُهُ مِنْهُ

Artinya : *Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.*

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan utang si berhutang tersebut tadi (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹⁷

Adapun Praktek gadai seperti ini disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ (279)

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 253.

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*¹⁸

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan lain-lain. Sedangkan pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara atau perbuatan mengelola (mengendalikan atau menyelenggarakan).

Sistem ekonomi Islam terbentuk dan lahir karena keyakinan dan faham yang dianut oleh para penganut Islam yang dipraktikkan dalam sistem ekonomi. Begitu juga sistem ekonomi lainnya terbentuk dan lahir karena keyakinan dan faham yang dianut oleh para penganut sistem ekonomi tersebut. Ekonomi Islam ada bukan hanya diperuntukan untuk penganut Islam saja melainkan untuk kemaslahatan semua umat manusia, karena Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin* seperti disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain surat : Al-Anbiyaa': 107, Al An'aam: 48, dan Al A'raaf: 158.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Nabi Muhammad SAW) melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.*¹⁹

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : *Para Rasul yang Kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.*²⁰

Menurut Muhammad Nejatullah Ash Sidiqy menyatakan ekonomi Islam adalah respon pemikiran muslim tentang ekonomi pada manusia tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu Al-Qur'an dan Sunnah, akal (*Ijtihad*), dan pengalaman.²¹

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 279.

¹⁹ Q.S. Al-Anbiya (21): 107.


²⁰ Q.S. Al-An'am (6): 48.

²¹ Mustafa Edwin, *Pengenalan kslusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadmedia Group, 2006), 16.

Islam sebagai agama fitrah dan *rahmatan lil alamin* memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat dari keterpurukan. Islam menawarkan konsep bisnis yang bersih dari berbagai perbuatan kotor dan tercela yang jauh dari keadilan dengan memelihara akhlak.

Beberapa para ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada al-Qur'an dan Sunnah seperti memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap masyarakat memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang kebebasan untuk memenuhi nilai nilai moral.²²

Skema Kerangka Pemikiran



²² M. Nur Rianto, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 3.

F. Metodologi Penelitian

a) Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal ini, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan dalam metode penelitian ini yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²³ Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, yakni suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Metode tersebut sering disebut juga dengan metode analitik.²⁴ Metodologi penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1) Macam Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai praktek gadai sawah di Desa Banjarharjo. Pendekatan yang dipakai dalam mendekati masalah objek kajian studi yakni:

- a) Pendekatan normatif, yakni upaya mendekati masalah dengan melihat apakah itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut hukum ekonomi syariah.
- b) Pendekatan sosiologis, yaitu mendekati masalah dengan melihat bagaimana sikap dan tingkah laku manusia. Keadaan individu dari segi ekonomi dan kesehariannya dalam praktek gadai sawah.

2) Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 15.

²⁴ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

daerah tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” langsung kepada pemilik gadai dan penerima gadai atau dua orang yang malakukan akad gadai di desa Banjarharjo. Dengan cara wawancara kepada pemilik gadai dan penerima gadai sawah sehingga peneliti akan mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat.

3) Cara Penelitian

Cara penelitian yang digunakan untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif* analisis yaitu gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai keadaan-keadaan nyata sekarang dan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan serta menguji hipotesis.

b) Langkah-Langkah Penelitian

1) Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Data primer yang bersifat interview ini tidak hanya pada satu pelaku gadai sawah saja, melainkan beberapa pelaku yang mengerti akan permasalahan gadai sawah di Desa Banjarharjo.

Adapun sumber data primer yang akan peneliti gunakan adalah:

1) *Rahin*, orang yang menggadaikan sawah; diantaranya:

- Bapak Yusup
- Bapak Junarto

2) *Murtahin*, orang yang menerima gadai; diantaranya:

- Ibu Saiti
- Bapak Rahmat

²⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 47.

3) Perangkat desa dan tokoh masyarakat sekitar

- Bapak Sutriono, A.Md

- Bapak KH. Soleh

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari data-data yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, skripsi, website yang mana sumber yang berhubungan dengan pembahasan proposal ini serta data-data dari desa mengenai gadai.

2) Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap teknik pengumpulan data yang sering digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif agar data yang diperoleh adalah data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan maka data ini diperoleh melalui:

a) Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek yang ada dalam fenomena tersebut.²⁶ Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni secara langsung kepada pihak *rahin* dan *murtahin* tersebut berada serta langsung ditempat gadai atau dalam hal ini sawah.

b) Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan atau interaksi dua orang atau lebih yang merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih itu berhadapan fisik membahas mengenai suatu permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang valid sebanyak-banyaknya dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian atau informan.²⁷ Wawancara dilakukan secara langsung kepada pemilik gadai dan penerima gadai.

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 143.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 160.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu wawancara bertahap, yakni jika peneliti merasa ada yang kurang dengan data, maka peneliti akan kembali lagi untuk melakukan wawancara. Adapun hal yang membedakan antara wawancara dengan percakapan sehari-hari antara lain: (1) pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya; (2) responden selalu menjawab pertanyaan; (3) pewawancara selalu bertanya; (4) pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus bersifat netral; (5) pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku, fotografi, video, rekaman dan lain sebagainya.²⁸ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni catatan-catatan kecil, buku dan gambar yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

3) Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan penulis adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah data kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

²⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, 191.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data di lapangan.

b) Penyajian Data

Komponen kedua dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data. Dalam penyajian data peneliti melakukan pengumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan data.

c) Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Komponen ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan simpulan atau verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi peneliti melakukan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data, penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh.²⁹

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan penjabaran secara deskriptif dari garis besar suatu hal yang akan ditulis meliputi bagian awal, isi, dan akhir. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini uraiannya meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah (identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan* (Surakarta: Cakra Books, 2014), 174-177.

BAB II GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dalam bab ini uraiannya meliputi tentang tinjauan umum atau kajian teori yang digunakan oleh penulis untuk meninjau permasalahan yang meliputi gadai sawah menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BANJARHARJO KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES

Dalam bab ini uraiannya meliputi tentang sejarah Desa Banjarharjo, letak geografis Desa Banjarharjo, keadaan penduduk Desa Banjarharjo, keadaan perekonomian dan sosial masyarakat Desa Banjarharjo serta gambaran umum mengenai subjek penelitian.

BAB IV ANALISIS GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA BANJARHARJO KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES

Dalam bab ini uraiannya berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, mekanisme pengembalian pembayaran gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini uraiannya meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang telah dianalisis atau diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran yang berisi rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan.